

Konsep Wizr dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik-Tematik atas Prinsip Tanggung Jawab Moral Individual dalam Lima Ayat *Lā Taziru Wāziratun Wizra Ukhra*

Muniroh¹, Syaripah Aini², Aulia Adhli³

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, Indonesia^{1,2,3}

*Email Korespondensi: munirohspkl@gmail.com

Diterima: 05-10-2026 | Disetujui: 11-10-2026 | Diterbitkan: 13-10-2026

ABSTRACT

The Qur'an employs a rich vocabulary for sin, yet the term wizr has rarely been examined as a concept that emphasizes the consequences of an act. This article explains the concept of wizr and analyzes the interpretation of five verses with an identical formulation, lā taziru wāziratun wizra ukhrā: al-An'ām/6:164, al-Isrā'/17:15, Fāṭir/35:18, az-Zumar/39:7, and an-Najm/53:38–39. This qualitative library research combines thematic exegesis (maudhū'ī) with semantic field analysis. Primary data come from the Qur'an and the exegeses of al-Ṭabarī, Ibn Kathīr, and Quraish Shihab (al-Miṣbāḥ); secondary data come from Arabic lexicons, Qur'anic sciences literature, and previous studies. The findings show that the root و-ز-ر occurs 27 times in 14 verses, eight of which denote the burden of sin, and 13 of the 14 verses are Meccan. Wizr differs from ḡanb, ithm, and junāḥ in that it marks the consequence of an act that attaches to the doer and cannot be transferred. The five verses build one principle through five lines of argument: monotheism, the proof brought by prophethood, kinship, human effort (sa'y), and the inner attitude of ingratitude or gratitude. The discussion shows that the principle does not negate the responsibility of those who lead others astray, since the sin of the misleader is his own wizr, and that it is relevant to character education, the principle of culpability in criminal law, and the critique of moral responsibility avoidance.

Keywords: *wizr; burden of sin; thematic exegesis; Qur'anic semantics; individual responsibility*

ABSTRAK

Al-Qur'an menggunakan beragam istilah untuk dosa, tetapi istilah wizr belum banyak dikaji secara khusus sebagai konsep yang menekankan akibat perbuatan. Artikel ini bertujuan menjelaskan konsep wizr dan menganalisis penafsiran lima ayat berredaksi identik, lā taziru wāziratun wizra ukhrā, yaitu al-An'ām/6:164, al-Isrā'/17:15, Fāṭir/35:18, az-Zumar/39:7, dan an-Najm/53:38–39. Penelitian kepustakaan kualitatif ini memadukan tafsir tematik (maudhū'ī) dengan semantik medan makna. Data primer berasal dari al-Qur'an serta tafsir al-Ṭabarī, Ibnu Kaṣīr, dan al-Miṣbāḥ karya Quraish Shihab; data sekunder berasal dari kamus bahasa Arab, literatur ulumul Qur'an, dan kajian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar kata و-ز-ر muncul 27 kali dalam 14 ayat, delapan di antaranya bermakna beban dosa, dan 13 dari 14 ayat bersifat Makkiyah. Wizr berbeda dari ḡanb, ithm, dan junāḥ karena menandai akibat perbuatan yang melekat pada pelaku dan tidak dapat dialihkan. Kelima ayat membangun satu prinsip melalui lima argumen: tauhid, hujjah kerasulan, kekerabatan, usaha (sa'y), dan sikap batin berupa kufur atau syukur. Pembahasan menunjukkan bahwa prinsip ini tidak menafikan tanggung jawab orang yang

menyesatkan, karena dosa penyesat merupakan wizr miliknya sendiri, serta relevan bagi pendidikan karakter, asas kesalahan dalam hukum pidana, dan kritik terhadap penghindaran tanggung jawab moral.

Kata kunci: wizr; beban dosa; tafsir tematik; semantik Al-Qur'an; tanggung jawab individual

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Muniroh, M., Aini, S., & Adhli, A. (2026). Konsep Wizr dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik-Tematik atas Prinsip Tanggung Jawab Moral Individual dalam Lima Ayat Lā Taziru Wāziratun Wizra Ukhra. Jurnal Teologi Islam, 2(2), 583-602. <https://doi.org/10.63822/9zpa7y49>

PENDAHULUAN

Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, dan petunjuk itu tidak berhenti pada ibadah ritual. Ia mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan lingkungannya (al-Qaṭṭān, 2005; Fattia et al., 2025). Salah satu fondasi paling mendasar dari seluruh bangunan etika itu adalah gagasan bahwa setiap perbuatan membawa akibat yang melekat pada pelakunya. Manusia tidak hanya diminta berbuat baik; ia juga diberi tahu bahwa kebaikan dan keburukan yang ia lakukan akan kembali kepadanya, bukan kepada orang lain. Gagasan ini dirumuskan al-Qur'an dengan kalimat yang ringkas dan berulang, yaitu *lā taziru wāziratun wizra ukhrā* (Qur'an 6:164; 17:15; 35:18; 39:7; 53:38), yang berarti seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

Wa lā taziru wāziratun wizra ukhrā (al-An'ām/6:164)

Untuk menggambarkan dosa, al-Qur'an memakai perbendaharaan istilah yang kaya, di antaranya *ẓanb*, *ithm*, dan *junāh*, yang masing-masing memiliki nuansa dan wilayah pemakaian sendiri (Islam & Salim, 2020; Yamin, 2017). Kekayaan istilah ini menunjukkan bahwa konsep dosa dalam al-Qur'an tidak tunggal. Izutsu (2002) menegaskan bahwa kosakata etis al-Qur'an bekerja sebagai jaringan: makna sebuah kata kunci baru tampak jelas ketika ia ditempatkan berdampingan dengan kata-kata lain dalam medan maknanya. Karena itu, mengkaji satu istilah dosa secara terpisah belum cukup; ia perlu dibaca sebagai bagian dari sebuah sistem.

Di antara istilah-istilah tersebut, *wizr* (وِزْر) memiliki kekhasan. Secara kebahasaan, kata ini berarti beban berat yang dipikul (Ibnu Manẓūr, 1994; al-Rāghib al-Aṣfahānī, 1992). Ketika dipakai untuk dosa, yang ditonjolkan bukan jenis pelanggaran, melainkan beratnya akibat yang harus ditanggung pelaku. Frasa penolakan pemindahan *wizr* itu hadir dengan redaksi identik dalam lima surah yang seluruhnya Makkiyah. Pengulangan tersebut bukan kebetulan stilistik; ia memberi sinyal bahwa prinsip ini merupakan salah satu pesan pokok dakwah periode Mekah.

Persoalan yang dijawab prinsip ini bersifat historis sekaligus aktual. Pada tataran historis, tradisi tafsir mencatat tawaran pengalihan dosa di tengah masyarakat Quraisy, misalnya riwayat bahwa al-Walīd bin al-Mughīrah mengajak kaumnya mengikuti jalannya dengan jaminan bahwa ia yang akan memikul dosa mereka (Nawawi al-Bantani, n.d.). Riwayat tersebut berstatus lemah sehingga hanya diperlakukan sebagai ilustrasi historis, tetapi sejalan dengan gambaran al-Qur'an sendiri tentang orang-orang kafir yang berkata, "Ikutilah jalan kami, dan kami akan memikul kesalahan-kesalahanmu" (al-'Ankabūt/29:12). Pada tataran aktual, pola serupa tampak dalam bentuk lain: kecenderungan menyalahkan pihak lain atas kesalahan sendiri, penghapusan rasa bersalah lewat perlindungan kelompok atau otoritas, serta stigma yang menimpa keluarga pelaku kesalahan. Psikologi sosial menamai sebagian gejala itu sebagai pengalihan dan penyebaran tanggung jawab (Bandura, 1999; Darley & Latané, 1968). Prinsip *wizr* dengan demikian bukan sekadar doktrin eskatologis. Ia memuat kritik moral terhadap berbagai cara manusia menghindari tanggung jawab, dan ia menempatkan manusia sebagai individu yang bertanggung jawab di hadapan Allah,

Salah satu tema besar al-Qur'an menurut Rahman (1980). Kajian tentang istilah dosa dalam al-Qur'an dapat dikelompokkan ke dalam tiga kecenderungan. Kelompok pertama membahas dosa secara umum atau membandingkan beberapa lafaz dosa, seperti kajian Utami (2018) atas *ẓanb*, *khaṭī'ah*, *ithm*, *junāh*, dan *jurm* dalam Tafsir al-Qurṭubī, penelusuran tematik Ramadhan (2019), analisis Sarwita (2019),

Ainun (2021), dan Fiddaaraini (2022), serta artikel Islam dan Salim (2020) dan Yamin (2017) tentang varian makna al-zanb dan al-ithm. Kelompok kedua mengkaji akar kata *و-ز-ر* pada makna lain, terutama wazīr sebagai pembantu (Choirunnisa, 2024; Rochim et al., 2023). Kelompok ketiga menjadikan wizr sebagai fokus. Dehghan Niri et al. (2025) menganalisis relasi sintagmatik dan paradigmatis kata wizr dan menemukan keterkaitannya dengan *haml*, *kufir*, dan *mas'ūliyyah*. Abbasi dan Sanagou (2025) menelusuri kemungkinan merumuskan kaidah wizr dari kisah-kisah qur'ani. Amini dan Riahi (2025) memadukan semantik struktural dengan etimologi historis dan menyimpulkan bahwa makna inti wizr adalah keberatan (*heaviness*) dengan komponen ketidaksukaan, penyimpangan dari moderasi, ketidakmungkinan dialihkan, dan perwujudan amal.

Ketiga kecenderungan itu memberi landasan yang kuat, tetapi masih menyisakan celah. Kelompok pertama tidak menelaah wizr secara spesifik. Kelompok kedua berfokus pada makna turunan yang tidak berkaitan dengan dosa. Kelompok ketiga, sejauh penelusuran penulis, bertumpu pada analisis linguistik atau yuridis tanpa membaca kelima ayat berredaksi identik secara tematik melalui penafsiran mufasir dari periode yang berbeda. Belum tampak pula pembacaan yang menautkan hasil semantik dengan persoalan harmonisasi, yakni bagaimana prinsip tak-terpindahkannya wizr dapat sejalan dengan ayat dan hadis yang menyebut tambahan dosa bagi orang yang menyesatkan orang lain.

Artikel ini mengisi celah tersebut melalui tiga langkah: (1) menjadikan wizr sebagai objek utama, bukan bagian dari pembahasan dosa secara umum; (2) memadukan tafsir tematik dan semantik medan makna; dan (3) membaca penafsiran tiga kitab tafsir dari periode klasik (*al-Ṭabarī*), pertengahan (*Ibnu Kaṣīr*), dan kontemporer (*Quraish Shihab*) untuk menemukan titik kesepakatan dan penekanan masing-masing. Dua pertanyaan membimbing kajian ini: bagaimana konsep wizr dalam al-Qur'an, dan bagaimana penafsiran ayat-ayat wizr menurut para mufasir. Tujuan lanjutannya adalah menawarkan pembacaan analitis yang menjelaskan struktur argumentasi kelima ayat, memperlihatkan harmonisasinya dengan nash lain, dan menarik implikasinya bagi etika, hukum, dan pendidikan karakter.

METODE

Jenis penelitian dan pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis (Moleong, 2017; Zed, 2004). Pilihan ini sesuai dengan objek kajian, yaitu teks al-Qur'an dan literatur tafsir yang dianalisis maknanya, bukan data angka dari lapangan. Metode utamanya adalah tafsir tematik (*maudhū'ī*), yakni penafsiran yang menghimpun ayat-ayat bertema sama lalu menelaahnya secara utuh (*al-Farmawī*, 2002; Shihab, 2001). Metode ini dilengkapi semantik medan makna yang membedakan makna dasar sebuah kata dari makna relasionalnya, yaitu makna yang muncul karena kata itu berada dalam jaringan dengan kata lain (*Izutsu*, 1964, 2002; Aini, 2023).

Sumber data

Sumber primer terdiri atas al-Qur'an dan tiga kitab tafsir: *Jāmi' al-Bayān* karya *al-Ṭabarī*, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* karya *Ibnu Kaṣīr*, dan *Tafsīr al-Miṣbāḥ* karya *Quraish Shihab*. Ketiganya mewakili tiga periode penafsiran yang berbeda; *al-Ṭabarī* dan *Ibnu Kaṣīr* lazim digolongkan sebagai tafsir bi al-ma'sūr, sedangkan *al-Miṣbāḥ* merupakan tafsir Nusantara kontemporer. Sumber sekunder meliputi kamus dan

Konsep Wizr dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik-Tematik atas Prinsip Tanggung Jawab Moral Individual dalam Lima Ayat Lā Taziru Wāziratun Wizra Ukhra
(Muniroh, et al.)

leksikon (Lisān al-‘Arab, Mufradāt Alfāz al-Qur’ān, al-Mu‘jam al-Wasīt, dan al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur’ān al-Karīm), buku ulumul Qur’an (al-Suyūṭī, 2012; al-Zarkasyī, 1957), hadis, serta artikel dan kajian ilmiah terdahulu.

Prosedur pengumpulan dan analisis data

Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, yaitu membaca, mencatat, dan mengklasifikasi data tertulis dari sumber primer dan sekunder. Analisis dilakukan dalam tujuh tahap yang merangkum prosedur tafsir tematik dan analisis semantik (Tabel 1).

Tabel 1. Tahapan analisis data

No	Kegiatan	Teknik	Keluaran
1	Menetapkan tema kajian	Perumusan masalah	Konsep <i>wizr</i>
2	Menghimpun ayat berakar - و-ز-ر	Penelusuran <i>al-Mu‘jam al-Mufahras</i>	Inventaris 14 ayat
3	Menyusun ayat menurut tempat turun	Rujukan ulumul Qur’an	Klasifikasi Makkiyah/Madaniyah
4	Menelaah keterkaitan antarayat	Munasabah	Pola keterkaitan makna
5	Menempatkan <i>wizr</i> di antara istilah dosa lain	Semantik medan makna	Posisi <i>wizr</i> terhadap <i>zanb</i> , <i>ithm</i> , <i>junāḥ</i>
6	Menelaah penafsiran lima ayat utama	Komparasi tiga tafsir	Matriks penafsiran
7	Menyintesis temuan	Pembacaan analitis dan harmonisasi	Konsep utuh dan implikasi

Keabsahan data dan ruang lingkup

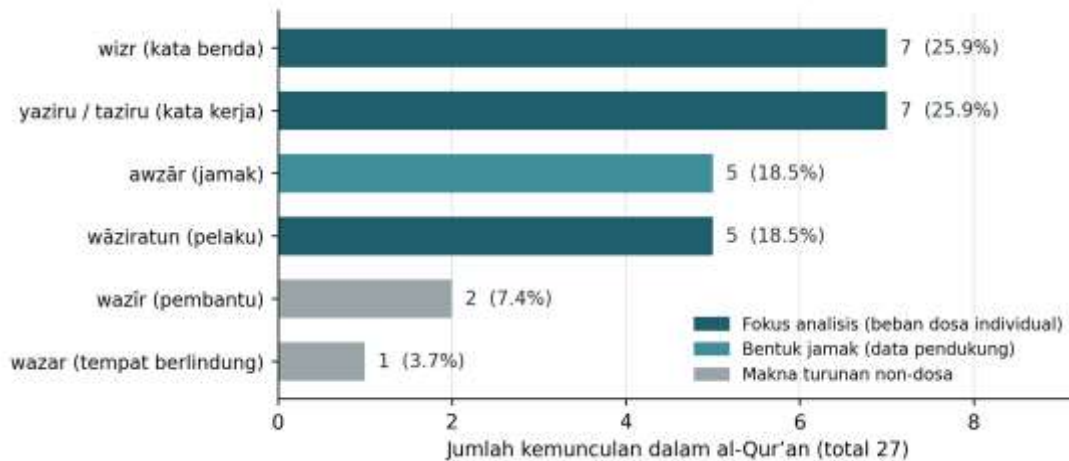
Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu menguji temuan leksikal dengan lebih dari satu kamus dan temuan tafsir dengan tiga mufasir. Ruang lingkup dibatasi pada lima ayat berredaksi identik sebagai korpus utama, sedangkan sembilan ayat lainnya diperlakukan sebagai data pendukung untuk memperlihatkan spektrum makna akar kata. Penulisan Arab-Latin mengikuti pedoman transliterasi Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Rujukan ayat ditulis dengan format nama surah/nomor surah:nomor ayat.

HASIL

Temuan disajikan dalam lima bagian: derivasi dan makna leksikal, inventaris dan klasifikasi ayat, posisi *wizr* dalam medan makna dosa, konteks lima ayat utama, dan penafsiran tiga mufasir.

Derivasi dan makna leksikal

Secara leksikal, *wizr* berasal dari akar kata *wazara–yaziru–wizran* (و-ز-ر) yang bermakna memikul atau menanggung sesuatu yang berat. Maknanya meluas dari beban fisik ke beban nonfisik, dan akhirnya ke tanggungan yang lahir dari perbuatan menyimpang (Ibnu Manẓūr, 1994; al-Rāghib al-Aṣḥānī, 1992; al-Mu‘jam al-Wasīṭ, 1972; Yamin, 2017). Berdasarkan penelusuran dalam al-Mu‘jam al-Mufahras (Abd al-Bāqī, 1945), akar kata ini muncul 27 kali dalam 14 ayat dengan enam bentuk (Gambar 1). Kata kerja (*yaziru/taziru*) dan kata benda *wizr* masing-masing muncul tujuh kali; bentuk jamak *awzār* dan ism fā‘il *wāziratun* masing-masing lima kali; *wazīr* dua kali; dan *wazar* satu kali.



Gambar 1. Distribusi bentuk derivasi akar kata و-ز-ر dalam al-Qur'an (n = 27). Sumber: olahan penulis dari al-Mu‘jam al-Mufahras (Abd al-Bāqī, 1945)

Tiga bentuk yang berkaitan langsung dengan beban dosa individual, yakni *wizr*, *taziru*, dan *wāziratun*, menjadi fokus analisis. Bentuk lain dicatat sebagai data pendukung. *Awzār* menunjukkan beban yang menumpuk; *wazīr* adalah pihak yang ikut memikul beban tugas; dan *wazar* adalah tempat berlindung dari beban. Dengan demikian, satu akar kata menampung tiga sisi dari satu medan konseptual: beban, pemikul, dan perlindungan dari beban (al-Rāghib al-Aṣḥānī, 1992).

Inventaris dan klasifikasi ayat

Keempat belas ayat dirangkum dalam Tabel 2. Dari sisi tempat turun, 13 ayat tergolong Makkiyah dan hanya satu ayat, Muḥammad/47:4, tergolong Madaniyah (Zulyadain, 2015; Ramli, 2020). Dari sisi makna, delapan ayat memakai akar kata ini untuk beban dosa; dua ayat untuk beban material atau beban perang (Ṭāhā/20:87 dan Muḥammad/47:4); satu ayat untuk beban kenabian (al-Insyirāḥ/94:2); dua ayat untuk pembantu (Ṭāhā/20:29 dan al-Furqān/25:35); dan satu ayat untuk tempat berlindung (al-Qiyāmah/75:11) (Gambar 2). Dominasi makna dosa (57%) berjalan seiring dengan dominasi periode Makkiyah (93%), pola yang sejalan dengan pembacaan bahwa penegasan tanggung jawab individual banyak dibangun pada fase pembentukan akidah dan moral dasar (al-Suyūṭī, 2012; al-Zarkasyī, 1957).

Tabel 2. Inventaris 14 ayat berakar و-ز-ر. Kel. = kelompok tematis: I redaksi identik; II bentuk jamak; III wizr bagi yang berpaling dari al-Qur'an; IV makna turunan

No	Ayat	Bentuk kata	Makna	Turun	Kel.
1	al-An'ām/6:31	<i>awzārahūm, yaziruna</i>	Dosa-dosa yang dipikul pendusta hari pertemuan	Makkiyah	II
2	al-An'ām/6:164	<i>taziru, wāziratun, wizra</i>	Tak ada yang memikul dosa orang lain	Makkiyah	I
3	an-Naḥl/16:25	<i>awzārahūm, awzāri, yaziruna</i>	Dosa penuh pada hari kiamat dan dosa orang yang disesatkan	Makkiyah	II
4	al-Isrā'/17:15	<i>taziru, wāziratun, wizra</i>	Tak ada yang memikul dosa orang lain; azab setelah rasul diutus	Makkiyah	I
5	Ṭāhā/20:29	<i>wazīran</i>	Pembantu dari keluarga (Harun)	Makkiyah	IV
6	Ṭāhā/20:87	<i>awzāran</i>	Beban berupa perhiasan kaum	Makkiyah	II
7	Ṭāhā/20:100	<i>wizran</i>	Beban dosa bagi yang berpaling dari al-Qur'an	Makkiyah	III
8	al-Furqān/25:35	<i>wazīran</i>	Harun sebagai pembantu Musa	Makkiyah	IV
9	Fāṭir/35:18	<i>taziru, wāziratun, wizra</i>	Tak ada yang memikul dosa orang lain, termasuk kerabat	Makkiyah	I
10	az-Zumar/39:7	<i>taziru, wāziratun, wizra</i>	Kufur dan syukur ditanggung sendiri	Makkiyah	I
11	Muḥammad/47:4	<i>awzārahā</i>	Beban perang	Madaniyah	IV
12	an-Najm/53:38	<i>taziru, wāziratun, wizra</i>	Tak ada yang memikul dosa orang lain; manusia memperoleh apa yang diusahakan	Makkiyah	I
13	al-Qiyāmah/75:11	<i>wazar</i>	Tak ada tempat berlindung	Makkiyah	IV
14	al-Insyirāḥ/94:2	<i>wizraka</i>	Beban kenabian yang diangkat	Makkiyah	IV



Gambar 2. Klasifikasi 14 ayat berakar و-ز-ر: (a) tempat turun; (b) domain makna. Sumber: olahan penulis

Posisi *wizr* dalam medan makna dosa

Pembacaan medan makna menunjukkan bahwa *ẓanb*, *ithm*, *junāḥ*, dan *wizr* menempati titik tekan yang berbeda (Tabel 3). *Ẓanb* mencakup pelanggaran secara luas, disengaja maupun tidak, besar maupun kecil (al-Rāghib al-Aṣḥānī, 1992; Ibnu Manẓūr, 1994). *Ithm* menekankan pelanggaran yang dilakukan dengan sadar dan sengaja (Yamin, 2017). *Junāḥ* lebih sering hadir dalam penegasan ketiadaan dosa dan karenanya berfungsi menjelaskan status hukum suatu perbuatan (Islam & Salim, 2020). Adapun *wizr* menandai beban yang menjadi akibat perbuatan dan melekat pada pelakunya (Aini, 2023).

Tabel 3. Posisi *wizr* dalam medan makna istilah dosa

Istilah	Titik tekan semantik	Pertanyaan yang dijawab	Contoh pemakaian
<i>Ẓanb</i>	Cakupan terluas: pelanggaran terhadap ketentuan Allah, disengaja atau tidak, besar atau kecil	Apa yang dilanggar?	<i>fa-akhadhahumu llāhu bi-dhunūbihim</i> (Āli ‘Imrān/3:11)
<i>Ithm</i>	Pelanggaran yang dilakukan dengan kesadaran dan kesengajaan	Bagaimana sikap pelaku?	<i>ithman mubīnā</i> (an-Nisā’/4:112)
<i>Junāḥ</i>	Status hukum; sering hadir dalam penegasan ketiadaan dosa	Apakah perbuatan ini berdosa?	<i>lā junāḥa ‘alaykum</i> (al-Baqarah/2:236)
<i>Wizr</i>	Beban dosa yang melekat pada pelaku dan tidak dapat dialihkan	Apa akibatnya, dan siapa yang menanggung?	<i>lā taziru wāziratun wizra ukhrā</i> (al-An‘ām/6:164)

Konteks lima ayat utama

Pada kelima ayat utama tidak ditemukan riwayat asbāb al-nuzūl yang sahih dan disepakati dalam tiga tafsir primer. Dua riwayat dari literatur lain, yaitu tentang al-Walīd bin al-Mughīrah pada al-An‘ām/6:164 dan tentang seorang laki-laki yang menanggung dosa temannya demi mendapatkan unta pada an-Najm/53:38, dinilai berstatus *ḍa‘īf* dalam penelitian ini sehingga hanya dijadikan penguat historis (Nawawi al-Bantani, n.d.; al-Suyūfī, 2010). Karena itu, konteks dibaca terutama melalui munasabah, yakni posisi setiap ayat di antara ayat sebelum dan sesudahnya (Tabel 4).

Tabel 4. Munasabah lima ayat wizr dan penekanan masing-masing

Ayat	Ayat sebelumnya	Ayat sesudahnya	Penekanan wizr
al-An‘ām/6:164	162–163: salat, ibadah, hidup dan mati hanya bagi Allah	165: manusia sebagai khalifah dan diuji	Konsekuensi logis pengakuan tauhid
al-Isrā’/17:15	13–14: catatan amal pribadi dikalungkan pada setiap manusia	16–17: kebinasaan negeri setelah peringatan	Beban lahir setelah hujjah rasul tegak
Fāṭir/35:18	15–17: manusia membutuhkan Allah Yang Mahakaya	19–22: perbedaan buta dan melihat, gelap dan terang	Tak dapat dipindah, bahkan oleh kerabat
an-Najm/53:38–39	36–37: lembaran Musa dan Ibrahim	40–41: usaha diperlihatkan dan dibalas sempurna	Setimpal dengan usaha (<i>sa’y</i>)
az-Zumar/39:7	5–6: penciptaan dan kekuasaan Allah	8–9: sikap manusia saat ditimpa bahaya dan nikmat	Kufur dan syukur; Allah Maha Mengetahui isi dada

Penafsiran tiga mufasir

Ketiga mufasir sepakat bahwa wizr dalam kelima ayat adalah beban dosa individual yang tidak dapat dipindahkan. Perbedaannya terletak pada titik tekan (Tabel 5). Al-Ṭabarī menonjolkan ketetapan mutlak dan akuntabilitas pribadi. Ibnu Kaṣīr menambahkan dimensi eskatologis dan harmonisasi dengan ayat lain yang tampak berlawanan. Quraish Shihab menonjolkan dimensi moral, yaitu bahwa dosa bukan sekadar pelanggaran normatif, melainkan beban yang menuntut kesadaran tanggung jawab.

Tabel 5. Penekanan tiga mufasir pada lima ayat wizr

Ayat	al-Ṭabarī	Ibnu Kaṣīr	Quraish Shihab
6:164	Ketetapan mutlak: tak seorang pun menanggung dosa orang lain	Sepakat; berlaku bahkan bagi kerabat terdekat	Wizr adalah beban berat; tanggung jawab moral bersifat universal

Ayat	al-Ṭabarī	Ibnu Kaṣīr	Quraish Shihab
17:15	Setiap jiwa menanggung akibat perbuatannya; dosa dan kesesatan tidak berpindah	Mendamaikan dengan 29:13 dan 16:25: penyeru kebatilan menanggung tambahan dosa atas perbuatannya sendiri	Tanggung jawab moral dalam memilih jalan hidup
35:18	Jiwa sarat dosa meminta tolong, termasuk kepada ayah atau saudara, tetapi ditolak	Terjadi di hari kiamat; anak tak dapat menolong ayah, suami tak dapat menolong istri	Dosa bukan sekadar pelanggaran normatif, melainkan beban moral
53:38–39	Tak ada jiwa dibebani dosa jiwa lain; balasan sesuai amal	An pada ayat adalah bentuk ringan (<i>mukhaffafah</i>) dari <i>anna</i>	Manusia tak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab; hasil sesuai kerjanya sendiri
39:7	Setiap orang kembali kepada Allah membawa catatan amalnya; kekafiran tak merugikan Allah	Wizr melekat pada pelaku; balasan tanpa pengurangan atau pemindahan	Penutup <i>‘alīmun bi dhāt al-ṣudūr</i> menegaskan Allah mengetahui isi hati

Secara ringkas, temuan inti penelitian ini ada empat. Pertama, wizr berakar pada makna dasar beban berat dan dalam al-Qur’an mengerucut menjadi beban dosa. Kedua, delapan dari 14 ayat berakar و-ز-ر memakainya untuk dosa, dan 13 dari 14 ayat bersifat Makkiyah. Ketiga, wizr berbeda dari *ẓanb*, *ithm*, dan *junāh* karena menjawab pertanyaan tentang akibat dan kepemilikan, bukan tentang jenis atau status perbuatan. Keempat, lima ayat berredaksi identik menutup kemungkinan pemindahan beban dari lima arah yang berbeda, dan ketiga mufasir sepakat mengenai hal itu.

Pembahasan

Wizr sebagai metafora beban: dari makna dasar ke makna relasional

Hasil leksikal menunjukkan satu makna dasar yang stabil, yaitu beban berat. Izutsu (1964) membedakan makna dasar (*basic meaning*), yakni muatan yang melekat pada sebuah kata di mana pun ia dipakai, dari makna relasional (*relational meaning*), yakni muatan tambahan yang diperoleh kata itu karena posisinya dalam sistem pandangan dunia tertentu. Pembedaan ini menolong menjelaskan mengapa terjemahan “dosa” untuk wizr tidak keliru tetapi tidak lengkap. Makna dasar “beban” tetap hidup dalam kata itu; yang berubah ialah apa yang dibebankan. Dalam pandangan dunia al-Qur’an, yang dibebankan adalah akibat perbuatan menyimpang. Dengan demikian, wizr bekerja sebagai metafora konseptual: dosa dipahami sebagai benda berat yang dipikul di punggung. Gambaran ini tampak jelas dalam al-An‘ām/6:31, ketika para pendusta hari pertemuan dengan Allah “memikul dosa-dosa mereka di atas punggung mereka”, dan dalam Fāṭir/35:18, ketika jiwa yang muthqalah (sarat beban) menyeru agar bebannya dipikulkan kepada orang lain.

Metafora beban membawa tiga konsekuensi logis yang dapat dibaca langsung dari jaringan kata di sekitar wizr (Tabel 6). Pertama, beban memiliki pemikul. Karena itu wizr selalu hadir bersama kata kerja

yaziru dan ism fā'il wāziratun yang menegaskan subjek. Kedua, beban memiliki arah. Kata depan 'alā ("atas", "menimpa") menandai keburukan yang kembali kepada pelaku, sedangkan li- ("bagi") menandai manfaat. Pola ini konsisten dalam kelima ayat: al-An'ām/6:164 menyatakan wa lā taksibu kullu nafsin illā 'alayhā; al-Isrā'/17:15 membedakan yahtadī li-nafsihī dari yaḍillu 'alayhā; Fāṭir/35:18 menyebut yatazakkā li-nafsihī; dan az-Zumar/39:7 menyebut in tashkurū yadāhu lakum. Ketiga, beban memiliki berat yang dapat ditakar dan dibalas. An-Najm/53:39–41 mengaitkannya dengan sa'y yang "akan diperlihatkan" lalu "dibalas dengan balasan yang paling sempurna". Pengamatan atas pola 'alā-li- ini bersifat analitis atas teks ayat dan layak diuji pada ayat-ayat lain. Namun ia memperlihatkan bahwa penolakan pemindahan wizr bukan hanya klaim teologis, melainkan tertanam dalam gramatika kalimat al-Qur'an itu sendiri.

Tabel 6. Jaringan sintagmatik dan pola kata depan pada lima ayat wizr

Ayat	Pola kata depan	Rumpun kata di sekitar wizr	Makna relasional
6:164	'alayhā (beban)	taksibu, marji 'ukum, yunabbi 'ukum	Perolehan (<i>kasb</i>) menjadi tanggungan pelaku; dipertanggungjawabkan di akhir
17:15	li-nafsihī (manfaat) dan 'alayhā (beban)	ihtadā, ḍalla, rasūl	Pilihan antara petunjuk dan kesesatan menentukan arah akibat; syaratnya sampainya rasul
35:18	li-nafsihī (manfaat)	muthqalah, ḥiml, lā yuḥmal, dhā qurbā, tazakkā	Beban tidak terbagi; bahkan kesucian diri berpulang kepada diri
53:38–39	lil-insāni illā mā sa'ā	sa'y, yurā, yujzā	Beban dan perolehan sama-sama ditimbang dari usaha sendiri
39:7	lakum (manfaat syukur)	takfurū, tashkurū, ghaniyy, dhāt al-ṣudūr	Orientasi batin termasuk dalam hal yang dipertanggungjawabkan

Apabila wizr diletakkan bersama ḡanb, ithm, dan junāḥ (Gambar 3), tampak bahwa keempatnya menjawab pertanyaan yang berbeda. ḡanb menjawab "apa yang dilanggar" dengan cakupan paling luas. Ithm menjawab "bagaimana sikap pelaku" dengan menonjolkan kesengajaan. Junāḥ menjawab "apakah perbuatan ini berstatus dosa". Adapun wizr menjawab "apa akibatnya bagi pelaku dan kepada siapa akibat itu jatuh". Keempatnya karena itu lebih tepat dipahami sebagai istilah yang saling melengkapi ketimbang sinonim (Aini, 2023; Islam & Salim, 2020). Perbedaan ini memiliki makna praktis. Dosa sebagai perbuatan (ḡanb, ithm) dapat dibicarakan tanpa menyinggung siapa yang menanggungnya, sedangkan wizr secara inheren memuat pertanyaan kepemilikan. Itulah sebabnya prinsip anti-pemindahan dirumuskan dengan wizr, bukan dengan ḡanb atau ithm: yang hendak ditegaskan adalah kepemilikan akibat, bukan klasifikasi perbuatan.



Gambar 3. Peta medan makna istilah dosa dan posisi khas wizr. Sumber: olahan penulis dari *al-Rāghib al-Aṣḥānī* (1992), *Yamin* (2017), dan *Islam dan Salim* (2020)

Lima pintu menuju satu prinsip

Redaksi yang sama muncul dalam lima konteks yang berbeda. Perbedaan konteks itulah yang membuat pengulangan tidak berlebihan: setiap ayat menutup jalan pemindahan wizr dari arah yang berlainan (Tabel 7 dan Gambar 4).

1. Pintu tauhid (al-An‘ām/6:164). Ayat ini diapit seruan pemurnian ibadah (6:162–163) dan penegasan bahwa kehidupan adalah ujian (6:165). Posisi tersebut membuat tanggung jawab individual tampak sebagai konsekuensi logis tauhid. Jika hidup dan mati hanya ditujukan kepada Allah, maka hanya kepada-Nya pula setiap orang mempertanggungjawabkan amalnya, dan tidak ada perantara yang dapat menggantikan posisi itu. Tawaran pengalihan dosa seperti dalam riwayat al-Walīd, atau dalam ucapan orang kafir pada al-‘Ankabūt/29:12, secara tersirat mengandaikan adanya pihak yang berhak dan mampu menanggung dosa orang lain. Tauhid menolak pengandaian itu, dan al-‘Ankabūt/29:12 sendiri menyanggahnya dengan tegas: mereka sedikit pun tidak akan sanggup memikul dosa orang-orang yang mereka ajak.
2. Pintu hujjah (al-Isrā’/17:15). Di sini wizr bertaut dengan pengutusan rasul. Ayat 13–14 berbicara tentang catatan amal pribadi, dan ayat 16–17 tentang kebinasaan negeri setelah peringatan. Beban dosa baru lahir setelah hujjah tegak, sehingga keadilan Allah bersifat prosedural sekaligus substantif: tidak ada azab sebelum peringatan, dan setelah peringatan tidak ada alasan untuk menyerahkan keputusan kepada orang lain. Penafsiran bahwa ayat ini menolak taklid buta sebagai alasan pembenar, sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, selaras dengan tafsir Ibnu Kaṣīr bahwa pengikut tidak terbebas dari bebannya karena mengikuti penyeru kesesatan. Frasa penutup ayat ini juga menjadi pijakan diskursus kalam tentang batas kewajiban moral sebelum datangnya wahyu, yang dijawab berbeda oleh aliran-aliran teologi klasik (al-Rāzī, 1999).

Konsep Wizr dalam Al-Qur‘an: Analisis Semantik-Tematik atas Prinsip Tanggung Jawab Moral Individual dalam Lima Ayat Lā Taziru Wāziratun Wizra Ukhṛā
(Muniroh, et al.)

3. Pintu kekerabatan (Fāṭir/35:18). Ayat ini menghadirkan pembelaan terakhir yang paling manusiawi: jiwa yang sarat beban memanggil kerabatnya, dan panggilan itu tidak menghasilkan apa pun. Ayat-ayat lain memperkuat gambaran ini, antara lain yawma yafirru al-mar'u min akhīh ('Abasa/80:34–37), lā yajzī wālidun 'an waladihī (Luqmān/31:33), dan lā tajzī nafsun 'an nafsin shay'ā (al-Baqarah/2:48). Ibnu Kaṣīr menegaskan bahwa anak tidak dapat menolong ayah dan suami tidak dapat menolong istri. Dalam konteks masyarakat yang menjunjung solidaritas kesukuan, ayat ini dapat dibaca sebagai pergeseran basis pertanggungjawaban akhirat dari kelompok ke individu, tanpa menafikan nilai silaturahmi di dunia.
4. Pintu usaha (an-Najm/53:38–39). Dua klausa pada ayat ini membentuk dua sisi timbangan: beban (lā taziru...) dan perolehan (wa an laysa lil-insāni illā mā sa'ā). Ayat 36–37 mengaitkan prinsip ini dengan lembaran-lembaran Musa dan Ibrahim sehingga ia dikenali sebagai ajaran lintas-risalah, bukan hal baru; ayat 40–41 menambahkan bahwa usaha itu akan diperlihatkan dan dibalas sempurna. Sebagai catatan komparatif, penegasan serupa tercatat dalam Ulangan 24:16 dan Yehezkiel 18:20. Keduanya paralel tematik yang patut dicatat, tanpa menyimpulkan bahwa teks-teks itu identik dengan lembaran yang dimaksud ayat.

Pintu sikap batin (az-Zumar/39:7). Ayat ini menempatkan wizr di antara dua sikap, kufur dan syukur, dan di antara dua penegasan, kemahakayaan Allah dan pengetahuan-Nya tentang isi dada. Maknanya, yang dipertanggungjawabkan bukan hanya tindakan lahir tetapi juga orientasi batin. Allah tidak membutuhkan iman manusia, sehingga kekafiran tidak merugikan-Nya dan kesyukuran tidak menambah kekayaan-Nya; seluruh tanggung jawab itu semata-mata menyangkut diri hamba. Quraish Shihab menyoroti penutup ayat sebagai penegasan bahwa tidak ada niat yang luput dari pengetahuan Allah.

Tabel 7. Matriks dimensi argumentasi lima ayat wizr (● dominan; ○ pendukung; – tidak menonjol)

Ayat	Tauhid	Hujjah rasul	Kerabat	Usaha	Sikap batin	Eskatologi
6:164	●	–	–	○	–	○
17:15	–	●	–	○	–	○
35:18	–	–	●	○	–	●
53:38–39	–	–	–	●	–	○
39:7	○	–	–	–	●	○

Catatan: pengodean kualitatif penulis berdasarkan teks ayat dan konteks sebelum dan sesudahnya.



Gambar 4. *Arsitektur argumentasi: lima pintu yang menutup pemindahan wizr. Sumber: olahan penulis*

Kelima pintu itu membentuk cakupan yang hampir lengkap: ranah ketuhanan (tauhid), pengetahuan (hujjah), relasi sosial (kerabat), tindakan (usaha), dan batin (kufur dan syukur). Matriks pada Tabel 7 memperlihatkan bahwa setiap ayat memiliki satu dimensi dominan dan beberapa dimensi pendukung, dan bahwa dimensi eskatologis, yaitu kembalinya manusia kepada Allah dan perhitungan amal, hadir sebagai latar pada kelima ayat. Dengan susunan seperti ini tidak tersisa ruang bagi alasan “pengalihan”: tidak lewat keyakinan, tidak lewat ketidaktahuan, tidak lewat hubungan darah, tidak lewat perantaraan usaha orang lain, dan tidak lewat penyembunyian niat. Pembacaan ini juga menjelaskan mengapa kesepakatan ketiga mufasir pada inti makna tidak menghapus perbedaan titik tekan mereka; perbedaan itu mengikuti pintu yang sedang dibuka oleh masing-masing ayat.

Apa yang tidak dapat dipindahkan dan apa yang tetap diakui: harmonisasi

Keberatan yang paling lazim terhadap pembacaan di atas datang dari ayat-ayat yang tampak menyiratkan bahwa seseorang memikul dosa orang lain. An-Nahl/16:25 menyebut mereka akan memikul dosa mereka sendiri secara penuh “dan sebagian dosa orang yang mereka sesatkan tanpa pengetahuan”, dan al-‘Ankabūt/29:13 menyebut bahwa mereka akan memikul beban-beban mereka sendiri “dan beban-beban lain bersama beban-beban mereka”. Hadis pun menyebut perintis kebiasaan buruk yang menanggung dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya sesudahnya (Muslim, n.d., hadis no. 1017), serta penyeru kesesatan yang memperoleh dosa setara dosa para pengikutnya (Muslim, n.d., hadis no. 2674). Ibnu Kaṣīr, sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, menjawab bahwa kedua kelompok ayat saling melengkapi:

Konsep Wizr dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik-Tematik atas Prinsip Tanggung Jawab Moral Individual dalam Lima Ayat Lā Taziru Wāziratun Wizrā Ukhra
(Muniroh, et al.)

dosa orang yang tersesat tetap menjadi tanggungannya sendiri, sementara penyeru kesesatan menerima tambahan dosa akibat perbuatannya sendiri tanpa mengurangi bobot dosa orang yang ia sesatkan.

Jawaban ini dapat dirumuskan lebih tajam dengan membedakan empat hal (Tabel 8). Pertama, pemindahan beban (*nuqlah al-wizr*), yaitu dosa A berpindah menjadi dosa B sehingga A terbebas. Inilah yang ditolak mutlak oleh kelima ayat. Kedua, kontribusi kausal, yaitu perbuatan menyeru, merintis, atau menyesatkan yang menjadi sebab terjadinya dosa orang lain. Dosa dari kontribusi ini adalah *wizr* milik penyeru sendiri, karena ia lahir dari perbuatan penyeru, bukan dari perbuatan pengikut. Frasa “tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun” pada hadis tersebut adalah kuncinya: dosa pengikut tidak berpindah, sehingga tidak berkurang, dan yang terjadi adalah penambahan pada pihak penyeru. Pilihan kata dalam teks-teks ini tampak sejalan dengan analisis medan makna di atas: ketika yang disorot adalah beban yang ditanggung, hadis 1017 memakai *wizr* dan *awzār*, sedangkan hadis 2674 yang menyorot perbuatan menyeru memakai *ithm* dan *āthām*.

Ketiga, karunia di luar mekanisme pemindahan. Syafaat tidak meniadakan prinsip *wizr* karena ia terjadi dengan izin Allah (*al-Baqarah*/2:255), bukan karena seseorang menanggung beban orang lain. Penyertaan keturunan yang beriman kepada derajat orang tua dalam *ath-Thūr*/52:21 dinyatakan tanpa mengurangi pahala amal orang tua, sehingga ia dipahami sebagai anugerah, bukan transfer. Hadis tentang terputusnya amal kecuali tiga perkara, termasuk anak saleh yang mendoakan (Muslim, n.d., hadis no. 1631), oleh sebagian ulama dipahami sebagai buah dari usaha almarhum sendiri ketika mendidik anaknya, sehingga selaras dengan *an-Najm*/53:39. Ayat tersebut memang menjadi titik awal perdebatan fikih tentang sampainya pahala kepada orang yang telah wafat. Artikel ini tidak memasuki perdebatan itu, tetapi mencatat bahwa semua pandangan yang diperdebatkan bertolak dari kerangka yang sama, yakni akibat amal bertumpu pada pelakunya, dan perluasan manfaat, jika diakui, terjadi melalui izin dan karunia Allah, bukan melalui pemindahan.

Keempat, solidaritas duniawi. Ranah ukhrawi perlu dibedakan dari mekanisme sosial-hukum di dunia. Fikih jinayah mengenal ‘*āqilah*, yakni kerabat laki-laki pelaku yang menanggung diyat pada pembunuhan tidak sengaja, tetapi *kaffārah* tetap dibebankan kepada pelaku (*an-Nisā’*/4:92), dan mekanisme ini lazim dipahami sebagai solidaritas kompensasi, bukan pengalihan dosa (*al-Zuhaylī*, 1985). Perbedaan ranah ini penting agar prinsip *wizr* tidak disalahpahami sebagai penolakan terhadap tolong-menolong dalam hal materi.

Tabel 8. Pemetaan nash menurut kategori pemindahan dan kontribusi

Kategori	Contoh nash	Status	Penjelasan
Pemindahan beban (<i>nuqlah al-wizr</i>)	6:164; 17:15; 35:18; 39:7; 53:38	Ditolak mutlak	Pelaku tetap pemilik beban; tidak ada pihak yang dapat menggantikannya
Kontribusi kausal	16:25; 29:13; Muslim no. 1017 dan 2674	Diakui sebagai <i>wizr</i> milik penyeru sendiri	Penyeru memikul akibat perbuatan menyeru; dosa pengikut tidak berkurang

Kategori	Contoh nash	Status	Penjelasan
Karunia di luar pemindahan	2:255; 52:21; Muslim no. 1631	Diakui sebagai karunia atau buah usaha sendiri	Syafaat atas izin Allah; doa anak saleh sebagai buah usaha almarhum
Solidaritas duniawi	4:92; <i>‘āqilah</i> dalam fikih jinayah	Mekanisme kompensasi, bukan pengalihan dosa	Diyat ditanggung kerabat, kaffārah tetap pada pelaku

Contoh klasik penerapan prinsip ini sebagai kaidah kritik makna terdapat pada penolakan ‘Ā’isyah terhadap riwayat bahwa mayit disiksa karena tangisan keluarganya. Ia berhujah dengan *lā taziru wāziratun wizra ukhrā* (Muslim, n.d., Kitab al-Janā’iz). Terlepas dari perbedaan ulama dalam memahami hadis tersebut, peristiwa ini menunjukkan bahwa sejak generasi sahabat ayat-ayat wizr telah berfungsi sebagai ukuran dalam menimbang pemahaman atas teks lain.

Dimensi teologis: keadilan, fitrah, dan kesinambungan tradisi kenabian

Secara teologis, prinsip wizr adalah penjabaran dari keadilan ilahi: tidak ada orang yang dirugikan atau diuntungkan oleh dosa orang lain. Prinsip ini berpasangan dengan pandangan fitrah, yaitu bahwa manusia lahir tanpa beban dosa warisan (Abbasi & Sanagou, 2025; Muslim, n.d., hadis no. 2658). Dari kedua prinsip itu lahir konsekuensi etis yang tegas. Karena tidak ada beban yang diwariskan, setiap orang memulai kehidupan moralnya dari titik yang bersih; karena tidak ada beban yang dapat dialihkan, setiap orang memikul sendiri apa yang ia pilih. Hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa wizr tidak dapat dipindahkan, diwariskan, atau ditebus oleh siapa pun mendapat pijakan teksnya di sini: tidak dipindahkan (6:164), tidak diwariskan melalui hubungan darah (35:18), dan tidak ditebus melalui perantara (39:7).

Dalam perspektif perbandingan agama, prinsip ini membedakan konsepsi Islam dari gagasan dosa warisan dan penebusan yang dikenal dalam sebagian tradisi lain. Perbedaan itu tidak perlu dibaca secara polemis. Pembaca dapat mencatat bahwa tradisi kenabian sebelumnya juga memuat penegasan tanggung jawab individual (Ulangan 24:16; Yehezkiel 18:20), yang konsisten dengan klaim an-Najm/53:36–38 tentang lembaran-lembaran terdahulu. Kesinambungan ini menempatkan wizr bukan sebagai doktrin sektarian, melainkan sebagai bagian dari etika kenabian yang diwarisi lintas risalah.

Dimensi lain yang layak dicatat adalah relasi antara wizr dan konteks Makkiah. Fakta bahwa 13 dari 14 ayat berakar *و-ز-ر* turun di Mekah, dan seluruh lima ayat berredaksi identik termasuk di dalamnya, menunjukkan bahwa dakwah awal tidak hanya membangun keyakinan kepada Allah, tetapi juga membangun subjek moral yang menanggung konsekuensi keyakinan itu. Satu-satunya ayat Madaniyah, Muḥammad/47:4, memakai kata ini untuk beban perang, yakni makna material, dan karena itu tidak mengubah pola umum. Pembacaan ini sejalan dengan uraian al-Suyūṭī (2012) dan al-Zarkasyī (1957) bahwa tema-tema dasar akidah dan moral menjadi ciri utama ayat-ayat Makkiah.

Implikasi kontemporer

Pendidikan karakter. Lickona (1991) menempatkan tanggung jawab bersama rasa hormat sebagai dua nilai moral inti dalam pendidikan karakter. Prinsip wizr memberi landasan teologis bagi nilai tanggung

jawab itu dan menambahkan sesuatu yang khas: tanggung jawab bukan hanya tuntutan sosial, tetapi kepemilikan atas akibat perbuatan di hadapan Allah (Yunita & Mujib, 2021). Implikasi praktisnya ada tiga. Pertama, pembiasaan ownership, yaitu melatih peserta didik menyebut “saya melakukan” sebelum menyebut “karena dia” atau “karena keadaan”. Kedua, pembedaan antara penjelasan dan membenaran, sebab menjelaskan sebab suatu kesalahan tidak sama dengan memindahkan bebannya. Ketiga, keteladanan pendidik dalam mengakui kesalahan sendiri tanpa mencari kambing hitam.

Hukum pidana. Prinsip bahwa tanggung jawab melekat pada pelaku sejalan dengan asas kesalahan dalam hukum pidana modern. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mulai berlaku pada Januari 2026, menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan, dan sekaligus mengatur pengecualian berupa pertanggungjawaban mutlak dan pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain jika ditentukan secara tegas oleh undang-undang (UU Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 36–37). Dari sudut pandang wizr, pengecualian semacam itu perlu dibaca secara terbatas. Ia dapat dibenarkan sebagai mekanisme kompensasi dan pencegahan, sebagaimana ‘āqilah dalam fikih jinayah, tetapi tidak boleh bergeser menjadi penghukuman moral atas kesalahan yang tidak dilakukan. Pembacaan ini bersifat normatif-reflektif dan memerlukan kajian fikih jinayah komparatif yang lebih rinci.

Psikologi sosial dan etika publik. Bandura (1999) mengidentifikasi mekanisme pelepasan moral (moral disengagement) yang membuat orang dapat berbuat salah tanpa merasa bersalah, antara lain pengalihan tanggung jawab kepada otoritas dan penyebaran tanggung jawab dalam kelompok. Darley dan Latané (1968) memperlihatkan bahwa kehadiran banyak saksi menurunkan kemungkinan individu bertindak karena tanggung jawab terasa terbagi. Tawaran “ikuti aku, akulah yang menanggung dosamu” dalam riwayat al-Walīd pada dasarnya adalah bentuk paling kasar dari pengalihan tanggung jawab. Dengan menolak pengalihan itu, wizr berfungsi sebagai penangkal pelepasan moral: ia menutup celah rasionalisasi bahwa tanggung jawab dapat diserahkan kepada pemimpin, kelompok, atau keadaan.

Pada saat yang sama, prinsip ini tidak menafikan adanya konsekuensi kolektif dari kejahatan yang dibiarkan. Al-Anfāl/8:25 mengingatkan akan fitnah yang tidak hanya menimpa orang yang zalim secara khusus. Jaspers (2000) membedakan kesalahan pidana, politik, moral, dan metafisis, sedangkan Arendt (2003) membedakan tanggung jawab kolektif yang bersifat politis dari kesalahan, dan memperingatkan bahwa menyebut semua orang bersalah berarti membebaskan pelaku yang sesungguhnya. Pembedaan semacam ini membantu memahami keseimbangan al-Qur’an: kesalahan, dalam arti dosa yang dipikul, bersifat individual (wizr), sedangkan konsekuensi sosial dari pembiaran kemungkaran menjadi dasar kewajiban kolektif untuk saling mengingatkan. Pada era media digital, prinsip ini relevan sebagai koreksi atas kecenderungan pelabelan massal dan stigma yang menimpa keluarga atau kelompok pelaku, yaitu bentuk-bentuk baru dari pemindahan beban yang secara moral ditolak ayat-ayat wizr.

Keterbatasan dan agenda penelitian lanjutan

Penelitian ini memiliki empat keterbatasan. Pertama, korpus utama dibatasi pada lima ayat berredaksi identik, sedangkan sembilan ayat lain hanya menjadi data pendukung. Kedua, penafsiran dibaca dari tiga kitab tafsir sehingga perbandingan dengan tafsir lain, seperti al-Qurṭubī, al-Rāzī, atau al-Marāghī, belum tercakup. Ketiga, tidak adanya riwayat asbāb al-nuzūl yang sahih membuat pembacaan konteks bertumpu pada munasabah. Keempat, bagian implikasi kontemporer bersifat reflektif, bukan hasil

Konsep Wizr dalam Al-Qur’an: Analisis Semantik-Tematik atas Prinsip Tanggung Jawab Moral Individual dalam Lima Ayat Lā Taziru Wāziratun Wizra Ukhra
(Muniroh, et al.)

pengujian empiris. Agenda lanjutan yang layak ditempuh meliputi analisis atas sembilan ayat pendukung, pembacaan diakronis yang lebih rinci atas perkembangan tafsir dari periode ke periode, penerapan hermeneutika atau analisis wacana kritis, kajian korpus untuk menguji pola ‘alā–li- pada ayat-ayat lain, serta penelitian empiris tentang bagaimana prinsip tanggung jawab individual diajarkan di lembaga pendidikan Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menjawab dua pertanyaan. Pertama, konsep *wizr* dalam al-Qur’an adalah beban dosa individual yang melekat pada pelaku perbuatan. Berakar pada makna dasar beban berat, akar kata *و-ز-ر* muncul 27 kali dalam 14 ayat, dengan delapan ayat bermakna dosa dan 13 ayat bersifat Makkiyah. Dalam medan makna dosa, *wizr* berbeda dari *ẓanb*, *ithm*, dan *junāh* karena menjawab pertanyaan tentang akibat dan kepemilikan, bukan tentang cakupan, kesengajaan, atau status hukum perbuatan.

Kedua, penafsiran lima ayat berredaksi identik oleh al-Ṭabarī, Ibnu Kaṣīr, dan Quraish Shihab menunjukkan kesepakatan bahwa *wizr* tidak dapat dipindahkan, diwariskan, atau ditebus. Setiap ayat menutup kemungkinan pengalihan dari arah yang berbeda: tauhid (6:164), hujjah rasul (17:15), kekerabatan (35:18), usaha (53:38–39), dan sikap batin berupa kufur atau syukur (39:7). Pembacaan analitis dalam artikel ini menambahkan tiga hal: pola kata depan ‘alā dan li- yang menanamkan arah akibat dalam gramatika ayat; kerangka empat kategori yang mendamaikan prinsip tak-terpindahkannya *wizr* dengan ayat dan hadis tentang tambahan dosa bagi penyeru kesesatan; serta implikasi bagi pendidikan karakter, asas kesalahan dalam hukum pidana, dan kritik terhadap pelepasan tanggung jawab moral.

Dengan demikian, prinsip *lā taziru wāziratun wizra ukhrā* dapat dipahami sebagai fondasi tanggung jawab moral dalam Islam yang menolak pengalihan beban kepada orang lain tanpa menafikan solidaritas, syafaat, dan kewajiban saling mengingatkan. Saran bagi penelitian berikutnya adalah memperluas korpus ke sembilan ayat pendukung dan ke tafsir-tafsir lain, serta menguji implikasi pendidikan dan hukum yang diajukan di sini melalui penelitian empiris dan kajian fikih komparatif.

Pernyataan asal naskah: artikel ini dikembangkan dari skripsi penulis berjudul “Konsep *Wizr* Perspektif Al-Qur’an”, Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, STAIN Mandailing Natal, 2026.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbasi, A., & Sanagou, A. (2025). Feasibility of extracting the rule of “*wizr*” from the Qur’anic stories. *Majalah Pajuhishi-yi Din*, 24(49), 31–52.
- Abd al-Bāqī, M. F. (1945). *Al-Mu‘jam al-mufahras li al-fāz al-Qur’ān al-karīm*. Dār al-Fikr.
- Aini, N. (2023). *Semantik Al-Qur’ān*. CV Abdi Fama Group.
- Ainun, J. (2021). *Ungkapan dosa dalam Al-Qur’an* [Skripsi, UIN Ar-Raniry].
- Al-Farmawī, A. H. (2002). *Al-Bidāyah fi al-tafsīr al-mauḍū‘ī*. Dār al-Ṭibā‘ah wa al-Nashr al-Islāmiyyah.
- Al-Mu‘jam al-Wasīṭ. (1972). *Al-Mu‘jam al-wasīṭ*. Majma‘ al-Lughah al-‘Arabiyyah.
- Al-Qaṭṭān, M. (2005). *Pengantar studi ilmu Al-Qur’an* (A. R. El-Mazni, Trans.). Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Rāghib al-Aṣṣḥānī. (1992). *Mufradāt al-fāz al-Qur’ān*. Dār al-Qalam.
- Al-Rāzī, F. al-D. (1999). *Mafātīh al-ghayb (al-Tafsīr al-kabīr)*. Dār Ihya’ al-Turāth al-‘Arabī.

Konsep Wizr dalam Al-Qur’an: Analisis Semantik-Tematik atas Prinsip Tanggung Jawab Moral Individual dalam Lima Ayat Lā Taziru Wāziratun Wizra Ukhra
(Muniroh, et al.)

- Al-Suyūṭī, J. (2010). *Lubāb al-nuqūl fī asbāb al-nuzūl*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Suyūṭī, J. (2012). *Al-Itqān fī ‘ulūm al-Qur’ān*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Ṭabarī, M. Ibn J. (1997). *Jāmi‘ al-bayān ‘an ta’wīl āy al-Qur’ān*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Zarkasyī, B. (1957). *Al-Burhān fī ‘ulūm al-Qur’ān*. Dār al-Ḥalabī.
- Al-Zuhaylī, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuh*. Dār al-Fikr.
- Amini, F., & Riahi, H. (2025). A semantic analysis of “wizr” in the Holy Qur’an: Integrating structural semantics and historical etymology. *Journal of Interdisciplinary Qur’anic Studies*, 4(2), 93–115. <https://doi.org/10.37264/JIQS.V4I2.11>
- Arendt, H. (2003). Collective responsibility. In J. Kohn (Ed.), *Responsibility and judgment* (pp. 147–158). Schocken Books.
- Bandura, A. (1999). Moral disengagement in the perpetration of inhumanities. *Personality and Social Psychology Review*, 3(3), 193–209. https://doi.org/10.1207/s15327957pspr0303_3
- Choirunnisa, A. (2024). *Pemaknaan term wazīr dalam Al-Qur’an (Studi pendekatan semantik Toshihiko Izutsu)* [Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Darley, J. M., & Latané, B. (1968). Bystander intervention in emergencies: Diffusion of responsibility. *Journal of Personality and Social Psychology*, 8(4, Pt. 1), 377–383. <https://doi.org/10.1037/h0025589>
- Dehghan Niri, F., Sharifi, A., & Asion, M. (2025). The semantics of the word “wizr” in the Qur’an with emphasizing on syntagmatic and paradigmatic relationships. *A Research Journal on Qur’anic Knowledge*, 15(59), 169–198. <https://doi.org/10.22054/rjqk.2025.82252.3022>
- Fattia, N. N., Hardiyanti, S., Utari, S. A., & Saputra, A. A. (2025). Peran Al-Qur’an dalam pembentukan masyarakat Islam: Perspektif studi Islam. *Ma’rifatuna: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 1(2), 114–126. <https://ejournal.merivamedia.com/index.php/meriva/article/view/38>
- Fiddaaraini, Z. A. (2022). *Makna kata Žanb dan Ithm dalam Al-Qur’an (Kajian semantik)* [Tesis master, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta].
- Ibnu Kaṣīr, I. Ibn U. (1999). *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*. Darussalam.
- Ibnu Manẓūr. (1994). *Lisān al-‘Arab*. Dār Ṣādir.
- Islam, A. F. F., & Salim, M. N. (2020). Varian makna dosa dalam Al-Qur’an: Studi tafsir tentang lafadh al-dhanb dan al-ithm. *El-Islam*, 3(1), 112–130. <https://doi.org/10.33752/el-islam.v3i1.2060>
- Izutsu, T. (1964). *God and man in the Koran: Semantics of the Koranic Weltanschauung*. Keio Institute of Cultural and Linguistic Studies.
- Izutsu, T. (2002). *Ethico-religious concepts in the Qur’ān*. McGill-Queen’s University Press.
- Jaspers, K. (2000). *The question of German guilt* (E. B. Ashton, Trans.). Fordham University Press.
- Lickona, T. (1991). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam Books.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muslim bin al-Ḥajjāj. (n.d.). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Dār al-Fikr.
- Nawawi al-Bantani. (n.d.). *Marāḥ labīd li kashf ma ‘nā al-Qur’ān al-majīd*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Rahman, F. (1980). *Major themes of the Qur’an*. Bibliotheca Islamica.
- Ramadhan, I. (2019). *Tafsir tematik tentang dosa* [Skripsi, Institut PTIQ Jakarta].
- Ramli. (2020). *Ulumul Qur’an*. Nuha Medika.

- Rochim, M. R. N., Nugroho, K., & Nirwana, A. (2023). The meaning of the word “Wazir” in the Qur’an: A semantic analysis. *Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah*, 20(2), 385–394. <https://doi.org/10.22373/jim.v20i2.20205>
- Sarwita. (2019). *Dosa-dosa dalam perspektif Alquran (Studi analisis tafsir Imam Al-Qurthubi)* [Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten].
- Shihab, M. Q. (2001). *Membumikan Al-Qur’an*. Mizan.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsīr al-Miṣbāḥ: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an*. Lentera Hati.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023).
- Utami, L. (2018). *Dosa dalam perspektif Al-Qur’an (Kajian lafaz Dzanbun, Khathī’ah, Itsmun, Junāḥ, dan Jurmun menurut Tafsir Al-Qurthubi)* [Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta].
- Yamin, N. (2017). Itsmun perspektif tafsir isyari. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an dan Al-Hadits*, 11(2), 239–260. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v11i2.4520>
- Yunita, Y., & Mujib, A. (2021). Pendidikan karakter dalam perspektif Islam. *TAUJIH: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 78–90. <https://doi.org/10.53649/taujih.v3i1.93>
- Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Zulyadain. (2015). *Ulumul Qur’an*. CV Sanabil.